

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/229/111/2022

Nama Pemohon : SRI SAKTI HANDAYANI

Alamat : Gang Gambiran Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP : 3376044904660003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Arum Indah Blok B 20

RT / RW : 002 / 010
Kelurahan : Randugunting
Kecamatan : Tegal Selatan

Status Tanah : HM. No. 05419 Luas : 125 m2 An : Hajjah SRI SAKTI HANDAYANI merupakan bagian dari total tanah

seluas : 125 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan: Perumahan Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 2.00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 5.00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS

PEKERJAAN UMUN

DINAS

PEKERJAAN UMUN

DAN PENATAAN RUAKC

DAN PENATAAN RUAKC

SUGIYANTO, SI. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 1962122 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

TI HANDAYANI

AMBIRAN RT 5/1, PESURUNGAN LOR, MARGADANA, KOTA TEGAL

leterangan Rencana Kota (KRK) HTINGGAL MAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/ 229 / 111 /2022


: 21-03-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 125 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 125 m2 dengan satuan barra retribusi. Ro. 400 4 m2 maka dibebankan retribusi sebasar:

dengan satuan harga retribusi ; Rp. 400.-1 m2 maka dibebankan retribusi sebesar ; Rp.50,000 .

(terbilang lima puluh ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: JL. ARUM BLOK 20 RT. 2 Kel. RANDUGUNTING, Kec. TEGAL SELATAN, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD Sesuai Surat : 125 m2 Hasil Ukur : 125 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar 1, ARI S.

ALRINTAH WULLINTAH KOTA TEGAL